



KOMISI PENYIARAN INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG

RATING PUBLIK:
SURVEY INDEKS KUALITAS PROGRAM SIARAN TELEVISI

NOMOR: 10/K/KPI/PKS/05/2016

NOMOR: B-2170/Un.02/KS.00.1/05/2016

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Empat**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Enam Belas** (24-5-2016), bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni, Jalan Hayam Wuruk No. 36 37, Jakarta Pusat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Wijanarko**, Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: **1095/KEP/M.KOMINFO/12/2014**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang berkedudukan di Gedung Sekretariat Negara Lantai VI, Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat 10120, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor **04/K/KPI/HK.03.02/02/2015** dan Nomor **UIN.02/R/HM.00.1/0583.7/2015** tentang Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia, sesuai dengan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** telah

sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerjasama tentang Rating Publik: Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah melakukan kerjasama guna melakukan survey indeks kualitas program siaran televisi yang bertujuan untuk menilai serta mengevaluasi kualitas program siaran televisi di Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

- a. Penyusunan rencana kerja sama survey indeks kualitas program siaran televisi;
- b. Pengawasan jalannya kegiatan survey indeks kualitas program siaran televisi;
- c. Penyediaan sumber daya manusia yang dijadikan sebagai Tim Pelaksana survey indeks kualitas program siaran televisi;
- d. Pelatihan Tim Pelaksana survey indeks kualitas program siaran televisi;
- e. Pelaksanaan survey indeks kualitas program siaran televisi yang meliputi pengumpulan dan analisis data indeks kualitas program siaran televisi setiap dua bulan sekali;
- f. Pelaporan hasil survey indeks kualitas program siaran televisi berdasarkan kegiatan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai e dalam Pasal ini.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan **Perjanjian Kerja Sama** ini diatur dalam Lampiran tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama**.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK PERTAMA** melakukan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja survey indeks kualitas program siaran televisi;
- b. Mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- c. Menggunakan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan asas, fungsi, maksud, dan tujuan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- d. Menyediakan biaya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan **Perjanjian Kerja Sama** ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. Menyediakan bahan-bahan berupa sampel program siaran televisi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan survey indeks kualitas program siaran televisi dilaksanakan dalam bentuk cakram keras (*flash disk*) ataupun bentuk-bentuk lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KEDUA** melakukan tugas sebagai berikut:

- a. Menunjuk koordinator area, wakil koordinator area, pengendali lapangan pelaksanaan survey, tim monitoring, panel ahli, dan surveyor dalam rangka pelaksanaan kegiatan survey indeks kualitas program siaran televisi;
- b. Mengelola dan melaksanakan survey indek kualitas program siaran televisi serta pengevaluasian kualitas program siaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- c. Merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan baik berupa Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), data, dan/atau informasi yang timbul akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- d. Membuat laporan hasil survey dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan survey indeks kualitas program siaran ini kepada **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk:

- a. Melaksanakan ruang lingkup dan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** berdasarkan tugas, kewajiban, fungsi serta wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan **Perjanjian Kerja Sama** dan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dalam mengimplementasikan kerjasama yang telah disepakati dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

PASAL 5

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak atas Kekayaan intelektual (HKI) yang dibawa oleh **PARA PIHAK (HKI Bawaan)** dalam melaksanakan kegiatan menurut **Perjanjian Kerja Sama** ini tetap menjadi milik **PIHAK** yang bersangkutan.
- (2) **PIHAK** pemilik **HKI Bawaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memastikan bahwa **HKI Bawaan** tersebut bukan merupakan hasil pelanggaran dari pemilik hak yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal **PIHAK** yang membawa **HKI Bawaan** sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini bertanggung jawab terhadap setiap klaim, gugatan, laporan dan/atau implikasi hukum lainnya dari pihak ketiga di luar **PARA PIHAK** sepanjang menyangkut pelaksanaan **HKI Bawaan** yang dimaksud.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap HKI, data dan/atau informasi yang timbul akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini akan dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** diizinkan untuk menggunakan HKI sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dengan tujuan pemeliharaan, adaptasi, dan/atau pengembangan HKI tersebut (tujuan non-komersial) dengan tetap mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai hak moral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menggunakan HKI yang timbul akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini untuk tujuan komersil, maka **PIHAK KEDUA** harus mendapatkan izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** harus mendapatkan royalti (*royalty*) atas penggunaan HKI tersebut.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi, keterangan dan/atau yang sejenisnya menyangkut isi, hasil pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dan/atau yang berhubungan dengan **Perjanjian Kerja Sama** kepada pihak lain di luar **Perjanjian Kerja Sama** ini, baik selama **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku maupun setelah **Perjanjian Kerja Sama** ini berakhir, kecuali informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan atas segala informasi baik yang tertulis maupun lisan yang dapat mengakibatkan kerugian **PIHAK** lainnya dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 yang rincian pengalokasiannya diatur dalam Lampiran tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **Perjanjian Kerja Sama** sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) Apabila **Perjanjian Kerja Sama** ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka pengakhiran **Perjanjian Kerja Sama** ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** sebelum berakhirnya **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PASAL 10
WILAYAH KEGIATAN KERJASAMA

Wilayah kegiatan kerjasama ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diartikan, diterjemahkan, dan ditentukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Apabila terjadi **Perselisihan**, menyangkut arti, terjemahan, dan/atau penafsiran atas **Perjanjian Kerja Sama** ini dan/atau timbul sebagai akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan **Perselisihan** tersebut secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan **Perselisihan** menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) **Perjanjian Kerja Sama** ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 13
LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran dan Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Pelaksanaan Kegiatan Rating Publik: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi.
 - b. Lampiran II : Kerangka Acuan (*Terms Of Reference*) Pelaksanaan Rating Publik: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi.
 - c. Lampiran III : Rincian Biaya Pelaksanaan Rating Publik: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi.
 - d. Lampiran IV : Garis Waktu (*Timeline*) Pelaksanaan Rating Publik: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi.

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT


WIJANARKO
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
Rektor UIN Sunan Kalijaga